

**SATUAN KERJA KHUSUS  
PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI  
(SKK MIGAS)**

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : KEP- 0067 /SKKMA0000/2018/S0

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA KERJA  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA REVISI 01**

**KEPALA SKK MIGAS**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2017"), penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("SKK Migas");
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya, yang mengatur mekanisme administrasi Kontrak Kerja Sama antara lain pengalihan Partisipasi Interes, Perubahan Pengendalian dan penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen), perlu dilakukan perubahan ketentuan mengenai pengalihan Partisipasi Interes dan Perubahan Pengendalian menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Pedoman Tata Kerja ("PTK") Nomor PTK-057/SKKO0000/2014/S0 tentang Pengalihan Partisipasi Interes, Perubahan Pengendalian (*Change of Control*), Penunjukan/Perubahan Operator, Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) dan Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. bahwa...

- 2 -

Surat Keputusan

Nomor : KEP- 0067 /SKKMA0000/2018/S0

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan perubahan terhadap PTK Pengalihan Partisipasi Interes, Perubahan Pengendalian (*Change of Control*), Penunjukan/Perubahan Operator, Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) dan Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat melalui Surat Keputusan Kepala SKK Migas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
  7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
  8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya;

9. Keputusan...



9. Keputusan Presiden Nomor 189/M Tahun 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala SKK Migas;
10. Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0109/SKKO0000/2014/SO tentang Pedoman Tata Kerja Pengalihan Partisipasi Interes, Perubahan Pengendalian (*Change of Control*), Penunjukan/Perubahan Operator, Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) dan Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat; dan
11. Kontrak Kerja Sama.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SKK MIGAS TENTANG ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA REVISI 01.
- KESATU : Memberlakukan PTK Administrasi Kontrak Kerja Sama ("PTK Administrasi KKS") Revisi 01 Nomor PTK-057/SKKMA0000/2018/SO untuk seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama ("KKKS") di lingkungan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Deputi yang membidangi Dukungan Bisnis untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap lampiran-lampiran dari PTK Administrasi KKS Revisi 01.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Divisi yang melaksanakan pengelolaan terkait dengan Administrasi KKS, untuk secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan terhadap PTK Administrasi KKS Revisi 01.
- KEEMPAT : Proses permohonan pengalihan partisipasi interes, perubahan pengendalian, perubahan operator, penawaran dan pengalihan *participating interest* 10% (sepuluh persen) serta pencatatan perubahan nama dan/atau alamat yang telah diajukan oleh KKKS dan belum mendapatkan persetujuan atau konfirmasi pencatatan wajib menyesuaikan dengan PTK Administrasi KKS (Revisi 01).
- KELIMA : Mencabut dan tidak memberlakukan Surat Keputusan Kepala SKK Migas Nomor KEP-0109/SKKO0000/2014/SO tentang Pedoman Tata Kerja Pengalihan Partisipasi Interes, Perubahan Pengendalian (*Change of Control*), Penunjukan/Perubahan Operator, Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) dan Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat dan ketentuan lain yang bertentangan yang diberlakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan ini.

- 4 -

Surat Keputusan  
Nomor : KEP- 0067 /SKKMA0000/2018/S0

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta,  
Pada tanggal 17 Juli 2018  
Kepala SKK Migas,



  
Amien Sunaryadi 



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**


Halaman i

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

**DAFTAR ISI**

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I        UMUM</b>	<b>1</b>
1. Maksud dan Tujuan	1
2. Ruang Lingkup	1
3. Dasar Hukum	1
4. Referensi Hukum	2
5. Pengertian Istilah	2
<b>BAB II       PRINSIP-PRINSIP PENGAJUAN</b>	<b>4</b>
<b>BAB III      PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES</b>	<b>5</b>
1. Ketentuan Umum	5
2. Permohonan Pengalihan Partisipasi Interes	5
3. Referensi	5
<b>BAB IV      PERUBAHAN PENGENDALIAN</b>	<b>6</b>
1. Ketentuan Umum	6
2. Permohonan Perubahan Pengendalian	6
3. Referensi	6
<b>BAB V       PERUBAHAN OPERATOR</b>	<b>7</b>
1. Ketentuan Umum	7
2. Permohonan Perubahan Operator	7
3. Alur Proses	8
4. Referensi	8
<b>BAB VI      <i>PARTICIPATING INTEREST 10%</i></b>	<b>9</b>
1. Ketentuan Umum	9
2. Penawaran PI 10%	9
a. Penawaran PI 10% kepada BUMD	9

	<b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA</b>	Halaman ii
	Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018	Revisi ke: 01
	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Penawaran PI 10% kepada BUMN 9</li> <li>3. Permohonan Pengalihan PI 10% 9</li> <li>4. Referensi 10</li> </ul>	
<b>BAB VII</b>	<b>PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT</b>	11
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan Umum 11</li> <li>2. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat 11</li> <li>3. Alur Proses 11</li> <li>4. Referensi 11</li> </ul>	
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>	12
<b>LAMPIRAN</b>		13
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		
Lampiran 1	Alur Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Dokumen Pendukung	13
Lampiran 2.a.	<i>Checklist</i> Kelengkapan Dokumen Permohonan Perubahan Operator	14
Lampiran 2.b.	Alur Prosedur Permohonan Perubahan Operator	16
Lampiran 3.a.	<i>Checklist</i> Kelengkapan Dokumen Pencatatan Perubahan Nama	17
Lampiran 3.b.	<i>Checklist</i> Kelengkapan Dokumen Pencatatan Perubahan Alamat	17
Lampiran 3.c.	Alur Prosedur Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat	18



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**

Halaman 1 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

**BAB I  
UMUM**

**1. Maksud dan Tujuan**

- 1.1. Maksud dibuat dan diterbitkannya Pedoman Tata Kerja (“PTK”) tentang Administrasi Kontrak Kerja Sama (“KKS”) adalah agar terdapat suatu pedoman yang dapat dijadikan rujukan oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”) dalam rangka melakukan pengalihan Partisipasi Interes, perubahan pengendalian, perubahan Operator, penawaran dan pengalihan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) – PI 10%) serta pencatatan perubahan nama dan/atau alamat KKKS agar tercipta suatu proses pelaksanaan KKS yang transparan, efektif dan efisien.
- 1.2. Tujuan dibuat dan diterbitkannya PTK Admintrasi KKS adalah untuk memberikan pedoman bagi KKKS dan SKK Migas dalam melakukan proses administrasi pengalihan Partisipasi Interes, perubahan pengendalian, perubahan Operator, penawaran dan pengalihan PI 10% dan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat.

**2. Ruang Lingkup**

PTK Administrasi KKS ini berlaku sebagai pedoman dan penjelasan mengenai tata cara:

- 2.1. Permohonan persetujuan pengalihan Partisipasi Interes;
- 2.2. Permohonan persetujuan perubahan pengendalian;
- 2.3. Permohonan persetujuan perubahan Operator;
- 2.4. Penawaran dan permohonan persetujuan PI 10%; dan
- 2.5. Permohonan pencatatan perubahan nama dan/atau alamat KKKS.

**3. Dasar Hukum**

- 3.1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 (“UU 22/2001”).
- 3.2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**

Halaman 2 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP 35/2004").

- 3.3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- 3.4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Perpres 9/2013").
- 3.5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("Permen ESDM 17/2017").
- 3.6. Kontrak Kerja Sama/*Cooperation Contract* ("KKS").

#### **4. Referensi Hukum**

- 4.1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi ("Permen ESDM 37/2016").
- 4.2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral ("Permen ESDM 48/2017").
- 4.3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

#### **5. Pengertian Istilah**

- 5.1. **Badan Usaha Milik Daerah ("BUMD")** adalah badan usaha yang seluruh kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang wilayah administrasinya meliputi Wilayah Kerja yang bersangkutan.



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**

Halaman 3 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

- 5.2. **Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”), *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) (“PI 10%”), dan Perusahaan Perseroan Daerah (“PPD”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam Permen ESDM 37/2016.
- 5.3. **Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi** yang selanjutnya disingkat **Dirjen Migas** adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Minyak dan Gas Bumi.
- 5.4. **Eksplorasi, Kegiatan Usaha Hulu, Kontrak Kerja Sama (“KKS”), Menteri, Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah Pusat (“Pemerintah”), Pemerintah Daerah, dan Wilayah Kerja** adalah sebagaimana di maksud dalam UU 22/2001.
- 5.5. **Fungsi** adalah satuan unit kerja setingkat divisi di SKK Migas yang memiliki tugas pokok, kompetensi, dan sasaran kinerja tertentu.
- 5.6. **Kontraktor Kontrak Kerja Sama (“KKKS”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam PP 35/2004.
- 5.7. **Pengendalian Secara Langsung** adalah sebagaimana dimaksud dalam Permen ESDM 48/2017.
- 5.8. **Perusahaan Afiliasi/Afiliasi, Operasi Minyak dan Gas Bumi, Operator, Partisipasi Interes, Pemegang Partisipasi Interes, *Plan of Development* (“POD”), dan Tahun Kontrak** adalah sebagaimana dimaksud dalam KKS.
- 5.9. **Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”)** adalah sebagaimana dimaksud dalam Perpres 9/2013 dan Permen ESDM 17/2017.



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**

Halaman 4 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

**BAB II  
PRINSIP-PRINSIP PENGAJUAN**

KKKS yang hendak melakukan pengalihan Partisipasi Interes, perubahan Pengendalian, perubahan Operator, penawaran dan pengalihan PI10%, serta pencatatan perubahan nama dan/atau alamat harus mematuhi ketentuan umum, sebagai berikut:

1. KKKS mengajukan surat permohonan kepada Kepala SKK Migas dengan tembusan kepada Deputi yang menangani dukungan bisnis serta Kepala Divisi dari Fungsi yang melaksanakan pengelolaan kegiatan hukum melalui Operator di Wilayah Kerja yang bersangkutan;
2. Surat permohonan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi Operator dengan dilengkapi:
  - a. 1 (satu) set *hard copy* dokumen pendukung yang dilampirkan pada surat permohonan; dan
  - b. 1 (satu) set *soft copy* dokumen pendukung yang disampaikan kepada Kepala Divisi dari Fungsi yang melaksanakan pengelolaan kegiatan hukum;
3. Surat permohonan dilengkapi dokumen pendukung sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau *checklist* pada Lampiran PTK ini;
4. Dalam hal surat permohonan dan/atau dokumen pendukung tidak sesuai dan/atau lengkap, SKK Migas cq Fungsi yang melaksanakan pengelolaan kegiatan hukum melalui surat elektronik dan/atau surat tertulis dapat meminta Operator untuk melengkapi surat permohonan dan/atau dokumen pendukung dimaksud;
5. Apabila Operator tidak memberikan tanggapan atas permintaan SKK Migas pada angka 4 di atas dalam waktu 5 (lima) hari kerja, maka SKK Migas cq Divisi Hukum dapat mengembalikan surat permohonan beserta dokumen-dokumen pendukung kepada Operator melalui surat tertulis; dan
6. SKK Migas hanya akan memproses surat permohonan apabila dokumen pendukung telah lengkap.



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**

Halaman 5 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

**BAB III  
PENGALIHAN PARTISIPASI INTERES**

**1. Ketentuan Umum**

- 1.1. Berlaku bagi pengalihan Partisipasi Interes kepada Perusahaan Afiliasi dan non Afiliasi.
- 1.2. KKKS tidak dapat mengalihkan Partisipasi Interes secara mayoritas kepada pihak lain yang bukan afiliasinya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pertama masa Eksplorasi.
- 1.3. Apabila diperlukan, sesuai dengan permintaan Pemerintah, SKK Migas dapat meminta keterangan dan dokumen pendukung tambahan sehubungan dengan permohonan pengalihan Partisipasi Interes.

**2. Permohonan Pengalihan Partisipasi Interes**

- 2.1. Operator mengajukan permohonan pengalihan Partisipasi Interes sesuai dengan Permen ESDM 48/2017.
- 2.2. Permohonan pengalihan Partisipasi Interes yang telah sesuai dengan Permen ESDM 48/2017 n disampaikan oleh Kepala SKK Migas kepada Menteri.
- 2.3. Setelah permohonan pengalihan Partisipasi Interes sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. di atas memperoleh keputusan dari Menteri, maka Deputi yang menangani dukungan bisnis akan menyampaikan keputusan tersebut kepada Operator.

**3. Referensi**

- 3.1. Pasal 33 PP 35/2004.
- 3.2. Pasal 3 dan Pasal 4 Permen ESDM 48/2017.



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**

Halaman 6 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

**BAB IV  
PERUBAHAN PENGENDALIAN**

**1. Ketentuan Umum**

- 1.1. Berlaku bagi perubahan Pengendalian Secara Langsung dan tidak langsung.
- 1.2. Apabila diperlukan, sesuai dengan permintaan Pemerintah, SKK Migas dapat meminta keterangan dan dokumen pendukung tambahan sehubungan dengan permohonan perubahan pengendalian.

**2. Permohonan Perubahan Pengendalian Secara Langsung**

- 2.1. Operator mengajukan permohonan perubahan Pengendalian Secara Langsung sesuai dengan Permen ESDM 48/2017.
- 2.2. Permohonan perubahan Pengendalian Secara Langsung yang telah sesuai dengan Permen ESDM 48/2017 akan disampaikan oleh Kepala SKK Migas kepada Menteri.
- 2.3. Setelah permohonan perubahan Pengendalian Secara Langsung sebagaimana dimaksud dalam angka 2.1. di atas memperoleh keputusan dari Menteri, maka Deputi yang menangani dukungan bisnis akan menyampaikan keputusan tersebut kepada Operator.

**3. Pencatatan Perubahan Pengendalian Secara Tidak Langsung**

- 3.1. Operator menyampaikan laporan perubahan pengendalian secara tidak langsung sesuai dengan Permen ESDM 48/2017.
- 3.2. Laporan perubahan pengendalian secara tidak langsung yang telah sesuai dengan Permen ESDM 48/2017 akan disampaikan oleh Kepala SKK Migas kepada Menteri.

**4. Referensi**

Pasal 6 sampai dengan Pasal 9 Permen ESDM 48/2017.



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**

Halaman 7 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

**BAB V  
PERUBAHAN OPERATOR**

**1. Ketentuan Umum**

- 1.1. Berlaku bagi Wilayah Kerja yang hendak melakukan perubahan dan penunjukkan Operator.
- 1.2. Dalam hal KKKS terdiri lebih dari satu Pemegang Partisipasi Interes, maka KKKS wajib menunjuk salah satu Pemegang Partisipasi Interes sebagai Operator yang diberi wewenang, tanggung jawab dan fungsi untuk melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi dan mewakili KKKS dalam berkomunikasi dan berhubungan dengan SKK Migas, Pemerintah dan pihak lain yang berhubungan dengan KKS dan pelaksanaannya.
- 1.3. Operator yang ditunjuk di Wilayah Kerja pada saat penandatanganan KKS adalah sebagaimana diuraikan dalam KKS.
- 1.4. Penunjukkan Operator yang belum diuraikan dalam KKS atau penggantinya (penerus) harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari SKK Migas.
- 1.5. Bagi penunjukkan Operator untuk pertama kali di Wilayah Kerja, proses penunjukan Operator tunduk pada ketentuan Bab ini dan permohonan penunjukan Operator disampaikan oleh seluruh KKKS yang memiliki Partisipasi Interes dalam Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- 1.6. Selama 3 (tiga) Tahun Kontrak pertama, Pemegang Partisipasi Interes pada saat KKS ditandatangani harus tetap bertindak sebagai Operator dalam KKS.
- 1.7. Perubahan Operator tunduk pada ketentuan KKS.
- 1.8. Apabila diperlukan, SKK Migas dapat meminta keterangan dan dokumen pendukung tambahan sehubungan dengan permohonan perubahan Operator.

**2. Permohonan Perubahan Operator**

- 3.1 Bagi KKKS yang hendak mengubah Operator wajib mengajukan permohonan perubahan Operator.
- 3.2 Surat permohonan dilengkapi seluruh dokumen pendukung sesuai (Lampiran 2.a).
- 3.3 Setelah seluruh dokumen pendukung sesuai Lampiran 2.a telah lengkap, Fungsi yang melaksanakan pengelolaan kegiatan hukum akan meminta evaluasi/kajian dari fungsi terkait SKK Migas atas kemampuan teknis, keuangan dan sumber daya manusia (keahlian) dari calon Operator.



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**

Halaman 8 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

3.4 Setelah menerima evaluasi / kajian dari fungsi secara lengkap, Kepala SKK Migas akan menyampaikan keputusan perubahan Operator dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

**3. Alur Proses**

Sesuai diagram alur dalam Lampiran 2.b.

**4. Referensi**

Bab I, Bab V dan Lampiran KKS khususnya pasal terkait penunjukan atau perubahan Operator.



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**

Halaman 9 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

**BAB VI  
PARTICIPATING INTEREST 10%**

**1. Ketentuan Umum**

1.1. Berlaku bagi KKKS yang:

1.1.1. Telah memperoleh persetujuan POD pertama dari Menteri; dan/atau

1.1.2. Melaksanakan pengelolaan lanjutan yang dalam ketentuan KKSnya mencantumkan kewajiban menawarkan 10% (sepuluh persen) Partisipasi Interes kepada BUMD (atau PPD) dan/atau BUMN.

1.2. Apabila diperlukan, SKK Migas dapat meminta keterangan dan dokumen pendukung tambahan sehubungan dengan penawaran dan persetujuan pengalihan PI 10%.

**2. Penawaran PI 10%**

**2.1. Penawaran PI 10% kepada BUMD**

2.1.1. Proses penawaran PI 10% kepada BUMD sesuai dengan Bab III Bagian Kedua Permen ESDM 37/2016.

2.1.2. Setelah Kepala SKK Migas menyampaikan surat penunjukan BUMD (atau PPD), KKKS dapat mulai melakukan uji tuntas (*due diligence*) atas BUMD (atau PPD) yang ditunjuk untuk memastikan telah memenuhi persyaratan sesuai Permen 37/2016.

**2.2. Penawaran PI 10% kepada BUMN**

Proses penawaran PI 10% kepada BUMN sesuai dengan Bab III Bagian Ketiga Permen ESDM 37/2016.

**3. Permohonan Pengalihan PI 10%**

3.1. Setelah proses penawaran PI 10% kepada BUMD / PPD / BUMN selesai, maka Operator mengajukan permohonan pengalihan PI 10% sesuai Bab IV Permen ESDM 37/2016.

3.2. Permohonan pengalihan PI 10% yang telah sesuai dengan Permen ESDM 37/2016 akan disampaikan oleh Kepala SKK Migas kepada Menteri c.q. Dirjen Migas.

3.3. Setelah permohonan pengalihan PI 10% sebagaimana dimaksud dalam angka 3.2 di atas memperoleh keputusan dari Menteri c.q. Dirjen Migas, maka Deputi yang



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**

Halaman 10 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

menangani dukungan bisnis akan menyampaikan keputusan tersebut kepada Operator.

**4. Referensi**

- 4.1. Pasal 34 PP 35/2004.
- 4.2. Permen ESDM 37/2016.



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**

Halaman 11 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

**BAB VII**

**PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN/ATAU ALAMAT**

**1. Ketentuan Umum**

- 1.1. Berlaku bagi KKKS yang melakukan perubahan nama dan/atau alamat.
- 1.2. Dalam hal perubahan nama merupakan tindak lanjut dari perubahan pengendalian, KKKS wajib terlebih dahulu melaksanakan proses perubahan pengendalian sesuai Bab III PTK ini.
- 1.3. Apabila diperlukan, SKK Migas dapat meminta keterangan dan dokumen pendukung tambahan sehubungan dengan permohonan perubahan nama dan/atau alamat.

**2. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat**

- 2.1. Bagi KKKS yang hendak mengubah nama dan/atau alamat wajib mengajukan permohonan perubahan nama dan/atau alamat.
- 2.2. Surat permohonan dilengkapi seluruh dokumen pendukung sesuai Lampiran 3.a atau Lampiran 3.b.
- 2.3. Setelah seluruh dokumen-dokumen pendukung sesuai Lampiran 3.a atau Lampiran 3.b. lengkap, SKK Migas c.q. Deputi yang menangani dukungan bisnis akan menyampaikan tanggapan kepada KKKS atas pencatatan perubahan nama dan/atau alamat dengan tembusan kepada Dirjen Migas dan Sekretaris SKK Migas.

**3. Alur Proses**

Sesuai diagram alur dalam Lampiran 4.c.

**4. Referensi**

Bab KKS mengenai Pemberitahuan.



**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**

Halaman 12 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01

**BAB VIII  
PENUTUP**

1. PTK ini dibuat dengan mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Jika terdapat perubahan ketentuan Perundang-undangan terkait dengan PTK ini, maka PTK ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan perubahan ketentuan Perundang-undangan tersebut akan tetap berlaku.
3. Ketentuan lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam PTK ini akan ditetapkan kemudian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.
4. Apabila KKKS terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam proses administrasi Kontrak Kerja Sama, maka KKKS bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dan melepaskan, membebaskan, dan membela SKK Migas dari dan terhadap setiap kerugian, tuntutan, dan gugatan hukum pihak ketiga yang sebagai akibat dari kelalaian, kesalahan, pelanggaran kewajiban hukum KKKS terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud.
5. Lampiran dan formulir sehubungan dengan pelaksanaan PTK ini merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PTK ini.




**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**


Halaman 13 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018


Revisi ke: 01


**LAMPIRAN 1  
ALUR PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEMERIKSAAN DOKUMEN PENDUKUNG**



	<b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA</b>	Halaman 14 dari 18
	Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018	Revisi ke: 01

**LAMPIRAN 2.a.**  
**CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PERUBAHAN OPERATOR**

	<b>SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI</b>			
	<b>Checklist Kelengkapan Dokumen Permohonan Perubahan Operator*</b>			
Tanggal Surat :				
Operator :				
Wilayah Kerja :				
No.	Dokumen	Keterangan	Ya	Tidak
1	Salinan kesepakatan antara para pemegang Partisipasi Interes untuk menunjuk salah satu pemegang Partisipasi Interes sebagai Operator ( <i>deed of Operator appointment</i> ).	Dilegalisir asli oleh Notaris.		
2	Dokumen yang menunjukkan bahwa calon Operator memiliki kemampuan teknis, pengalaman, kemampuan keuangan dan personil yang berkualifikasi.	a. Identitas perusahaan ( <i>company profile</i> ). b. Bagan organisasi. c. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit.**		
3	Dokumen yang menunjukkan persentase (susunan) pemegang Partisipasi Interes.	Dokumen asli.***		
4	Surat pernyataan calon Operator dapat melaksanakan Operasi Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan ketentuan KKS.	Dokumen asli.		
5	Salinan akta pendirian perusahaan Operator.	Dilegalisir asli oleh Notaris.		
6	Salinan daftar pemegang saham calon Operator sampai dengan pemilik manfaat ( <i>beneficial owner</i> ).	Dilegalisir asli oleh Notaris.		
7	Salinan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) / Tax ID calon Operator dan pemegang saham calon Operator sampai dengan pemilik manfaat ( <i>beneficial owner</i> ).	Salinan		
8	Struktur organisasi calon Operator.	Dokumen asli.		

	<b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA</b>	Halaman 15 dari 18
	Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018	Revisi ke: 01

	<b>SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI</b>
	<b>Checklist Kelengkapan Dokumen Permohonan Perubahan Operator*</b>

Tanggal Surat :

Operator :

Wilayah Kerja :

No.	Dokumen	Keterangan	Ya	Tidak
9	Resume pekerja level 1 (satu) dan level (2) calon Operator disertai dengan dokumen pendukung.****	Salinan		
10	Surat pernyataan bahwa pekerja level 1 (satu) dan level 2 (dua) calon Operator tidak bekerja di perusahaan lain.	Dokumen asli.		

\* Apabila diperlukan, SKK Migas dapat meminta keterangan dan dokumen tambahan diluar dari *Checklist* Kelengkapan Dokumen Permohonan Perubahan Operator.  
 \*\* Dalam hal calon Operator adalah perusahaan yang baru dibentuk, maka yang dilampirkan adalah laporan keuangan perusahaan induknya.  
 \*\*\* Dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi calon Operator.  
 \*\*\*\* Ijazah, Sertifikat, dll.




**PEDOMAN TATA KERJA  
TENTANG  
ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA**


Halaman 16 dari 18

Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018

Revisi ke: 01


**LAMPIRAN 2.b.  
ALUR PROSEDUR PERMOHONAN PERUBAHAN OPERATOR**



	<b>PEDOMAN TATA KERJA TENTANG ADMINISTRASI KONTRAK KERJA SAMA</b>	Halaman 17 dari 18
	Ditetapkan tanggal : 17 Juli 2018	Revisi ke: 01


**LAMPIRAN 3.a.**

**CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PENCATATAN PERUBAHAN NAMA**

	<b>SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI</b>			
	<b>Checklist Kelengkapan Dokumen Pencatatan Perubahan Nama*</b>			
Tanggal Surat :				
Operator :				
Wilayah Kerja :				
No.	Dokumen	Keterangan	Ya	Tidak
1	Salinan sertifikat perubahan nama perusahaan	Dilegalisir asli oleh Notaris		
* Apabila diperlukan, SKK Migas dapat meminta keterangan dan dokumen tambahan diluar dari Checklist Kelengkapan Dokumen Permohonan Perubahan Operator.				

**LAMPIRAN 3.b.**

**CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN PENCATATAN PERUBAHAN ALAMAT**

	<b>SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI</b>			
	<b>Checklist Kelengkapan Dokumen Pencatatan Perubahan Alamat*</b>			
Tanggal Surat :				
Operator :				
Wilayah Kerja :				
No.	Dokumen	Keterangan	Ya	Tidak
1	Salinan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	Dilegalisir asli oleh Notaris		
2	Salinan NPWP / Tax ID KKKS	Salinan.		
* Apabila diperlukan, SKK Migas dapat meminta keterangan dan dokumen tambahan diluar dari Checklist Kelengkapan Dokumen Permohonan Perubahan Operator.				

**LAMPIRAN 3.c.  
ALUR PROSEDUR PENCATATAN PERUBAHAN NAMA DAN / ATAU ALAMAT**

